



PUTUSAN

Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Luwu 17 Januari 1954 (umur 70 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan isbat nikah dengan posisi suami yang telah meninggal dunia yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mendudukan anak Pemohon yang bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Muna, 25 April 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1760/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah isteri dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX menikah pada tanggal 02 Januari 1978 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Wali Hakim yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mahar seperangkat alat sholat dan cincin emas 2 gram, disaksikan oleh dua orang yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm);
4. Bahwa Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. XXXXXXXXXXXXXXXX;
 2. XXXXXXXXXXXXXXXX (Almh)
 3. XXXXXXXXXXXXXXXX;
 4. XXXXXXXXXXXXXXXX;
 5. XXXXXXXXXXXXXXXX;
 6. XXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus Perawan dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus Perjaka;
6. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah/sesusan yang dapat menghalangi perkawinannya dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
7. Bahwa Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinannya;
8. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2020 berdasarkan kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Makassar, dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 09 Agustus 2024;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1760/Pdt.G/2024/PA.Mks



9. Bahwa semasa hidup Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas status pernikahannya sebagai suami istri.
10. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi perceraian sampai Almarhum meninggal dunia.
11. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah memiliki Buku Nikah;
12. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dan Administrasi lainnya;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1978 di Jalan Planduk, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
 3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Pemohon (KUA Kecamatan Makassar), Kota Makassar.
 4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 21 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Makassar sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1760/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon menyetujui permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Makassar pada tanggal 21 November 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 9 Agustus 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Panyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, dan Termohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX menikah pada tanggal 02 Januari 1978 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1760/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah adalah Wali Hakim yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXn karena pada saat itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXXXXXX. sebagai wali nikah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm);
 - Bahwa mahar yang diberikan berupa Seperangkat Alat Shalat dan cincin emas 2 gram;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perawan dan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus Perjaka;
 - Bahwa Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suami Pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 6 orang anak dan salah satunya adalah Termohon sendiri;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk Mengurus Penetapan Ahli Waris dan Adinistrasi lainnya;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Panyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1760/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX menikah;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX menikah pada tanggal 02 Januari 1978 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah adalah Wali Hakim yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXn karena pada saat itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXXXXXX. sebagai wali nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm);
- Bahwa mahar yang diberikan berupa Seperangkat Alat Shalat dan cincin emas 2 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perawan dan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus Perjaka;
- Bahwa Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk Mengurus Penetapan Ahli Waris dan Adinistrasi lainnya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1760/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makassar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 1978 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan wali Hakim bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mahar seperangkat alat sholat dan cincin emas 2 gram, disaksikan oleh dua orang yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm), namun Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Penetapan Ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1760/Pdt.G/2024/PA.Mks



(nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan bukti P2 berupa Akta kematian atas nama Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX **telah meninggal dunia pada** tanggal 05 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX menikah pada tanggal 02 Januari 1978 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan yang menjadi wali nikah adalah Wali Hakim yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mahar seperangkat alat sholat dan cincin emas 2 gram,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1760/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikarunia 6 (enam) orang anak yang salah satunya adalah Termohon;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat penetapan ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1760/Pdt.G/2024/PA.Mks



Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon akibat adanya kelelaian Pemohon dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya:

“Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1978 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1760/Pdt.G/2024/PA.Mks



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXX dengan **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1978 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendapatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Jusmah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Candra Wardana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1760/Pdt.G/2024/PA.Mks



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1760/Pdt.G/2024/PA.Mks